

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data dan hasil penelitian pada BAB II tentang perlindungan hukum atas hak-hak pekerja di PT Tripanca Group yang mengalami kepailitan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

Bahwa penyebab hak-hak pekerja yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian tidak dibayarkan saat PT Tripanca Group mengalami kepailitan dikarenakan kedudukan pekerja masih di bawah kreditur separatis yang berarti bahwa dalam hal terjadi kepailitan kreditur separatis lebih diutamakan pembayaran utangnya dibandingkan dengan pekerja selain itu aset PT Tripanca Group tidak mampu untuk membayar semua utang-utangnya.

Upaya-upaya yang dilakukan pekerja PT Tripanca Group saat ini belum maksimal karena kurangnya pengetahuan para pekerja tentang ketenagakerjaan maupun kepailitan dan sebagian pekerja PT Tripanca Group sudah kembali bekerja di perusahaan lain sehingga mereka tidak memikirkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harusnya mereka terima.

Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kurator belum melakukan pemenuhan hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak-hak pekerja yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tidak dipenuhi oleh pihak kurator karena pemenuhan hak-hak pekerja baru akan dilakukan apabila hak-hak kreditur separatis telah terpenuhi terlebih dahulu.

2. Bahwa Upaya-upaya yang dilakukan para pekerja PT Tripanca Group belum maksimal, selain kurangnya pengetahuan akan upaya-upaya apa saja yang dapat mereka lakukan, juga karena para pekerja sudah mendapatkan pekerjaan yang baru sehingga mereka tidak terlalu memikirkan hak-hak yang harusnya mereka terima saat PT Tripanca Group pailit.

## **B. Saran**

Berdasarkan apa yang telah diperoleh penulis, maka penulis mempunyai saran yaitu:

1. Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membenahi atau melakukan pembenahan terhadap peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja ketika perusahaan

mengalami kepailitan

2. Pemerintah hendaknya segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pesangon, karena dengan adanya pengelolaan dana cadangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan lebih membawa kepastian hukum bagi para pekerja.
3. Mengupayakan pelaksanaan mediasi dan negoisasi secara efektif diantara para pihak yang berkepentingan dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan pailit.
4. Kompetensi yang jelas terkait penanganan masalah kepailitan, karena selain Pengadilan Niaga juga melibatkan Pengadilan Hubungan Industrial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ridwan Halim, 1984, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia
- A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- G.Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafindo, Jakarta
- Hukumonline.com, 2009, *53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Imam Soepomo, 1976, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Bandung
- Labarotorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*, Andi Offset, Yogyakarta
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Preneda Media Group, Jakarta
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung
- R.Subekti, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudjana Prayoga, 2002, *Kesejahteraan Tenaga Kerja setelah Reformasi*, Sinar Bandung, Bandung

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1998, *Masalah PHK dan Pemogokan*, Bina Aksara, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial